



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XII/2014**

Tentang

Pembayaran Manfaat Pensiun

- Pemohon** : **Harris Simanjuntak**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 11 November 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan karyawan tetap PT. Dirgantara Indonesia yang juga peserta dana pensiun PT. Dirgantara Indonesia. Pemohon merasa hak konstitusionalnya potensial akan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 yang dijadikan acuan oleh Direksi PT. Dirgantara Indonesia untuk tidak membayarkan manfaat pensiun Pemohon dan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) PDP Kep/05, akibatnya karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang pensiun akan dibayarkan manfaat pensiunnya sesuai dengan PDP Perubahan Nomor: Skep/248/030.02/PTD/UT.0000/09/2009), tanggal 11 September 2009, yang jumlahnya jauh dari yang diharapkan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon sebagai peserta dana pensiun karyawan PT. Dirgantara Indonesia, yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992, maka menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang potensial akan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 11/1992 sebagaimana didalilkan Pemohon, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Pada bagian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan dalam permohonannya, Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang terjadi, bahwa karyawan PT. Dirgantara Indonesia dirugikan karena peraturan-peraturan pelaksana mengenai pembayaran manfaat pensiun yang oleh Pemohon didalilkan seharusnya menjadi acuan bagi Direksi PT. Dirgantara Indonesia tidak dilaksanakan, namun muncul aturan baru yang sangat merugikan karyawan PT. Dirgantara Indonesia dalam pembayaran manfaat pensiun. Pemohon tidak menguraikan hubungan antara kasus konkret yang dialami oleh karyawan PT. Dirgantara Indonesia dengan norma UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya. Pemohon tidak pula menguraikan pertentangan antara norma UU 11/1992 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dengan demikian maka Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK yang mensyaratkan Pemohon harus menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
2. Pada angka dua bagian petitum permohonan, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan UUD 1945, demikian juga dalam angka tiga petitumnya, Pemohon mohon agar Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diujikan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Mahkamah telah memberikan nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan, bahkan dalam persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah kembali mengingatkan mengenai petitum Pemohon yang saling bertentangan dan mengakibatkan kekaburan serta ketidakjelasan permohonan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai konstiusionalitas ketentuan yang dimohonkan Pemohon. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan Pemohon tidak jelas. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.